

Semua perlakuan baik Nabi Muhammad berkat rahmat yang diturunkan Allah kedalam hatinya, dan Allah menghususkan hal itu kepada Nabi-nya. Karena Allah telah membekalinya dengan akhlaq Al-Quran yang luhur disamping hikmah-hikmah-nya yang agung.⁵⁹ Dengan itu Allah memuji Nabi-nya didalam ayat Al-Qur'an mengenai kebaikan akhlaknya surat Al-Qalam : 4 yang berbunyi :

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”⁶¹

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol II (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 242

⁵⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Vol IV, (Bairut : Daar Al-Fikr, tt), 193

⁶⁰ *Al-Quran*, 68: 4

⁶¹ Al-Qur'an dan terjemahan, 68:4

⁶¹ Al-Qur'an dan terjemahan, 68:4

Ayat diatas adalah sesuai dengan ayat :

“Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mu'min”.⁶⁴

يا ابا امامة ان من المؤمنين من يلين لى قلبه⁶⁵

Pada ayat diatas menurut DR. M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ada tiga secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Untuk sanakan sebelum bermusyawarah, penyebutan ketiga hal itu, walaupun dari segi eks turunnya ayat, mempunyai makna tersendiri yang berkaitan dengan perang , namun dari segi pelaksanaan dan esensi musyawarah. Ia menghiasi diri Nabi

⁶⁶ Ibid.315

Pertama : Berlaku lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras, seorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang pertama ia harus hindari adalah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika tidak, maka mitra musyawarah akan bertebaran pergi.

Untuk mencapai yang terbaik dari suatu hasil musyawarah, hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis itu sebabnya hal ketiga harus mengiringi musyawarah adalah permohonan maghfirah dan ampunan Ilahi (وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ) pesan terakhir ilahi dalam

⁶⁹ Ibid, 193-194

⁷² Abu Abdillah Muhammad Bin jarir Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-jami' Li Ahkam Al- Quran*, Vol II (Bairut: Daar Al-Fikr, 1995),235

Menurut Sayyid Quthb bahwa musyawarah merupakan dalil yang qath'ie yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang-orang muslim dan tidak diragukan. Karena syura merupakan dasar yang asasi dalam undang-undang hukum Islam yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Dan tidak ada hukum Islam yang asasi selain dari musyawarah. Namun bentuk dan cara-cara musyawarah diserahkan kepada manusia, karena kemajuan dan perkembangan zaman yang selalu mengalami perubahan.⁷⁴

Berdasar pada *sabab nuzūl* ayat tersebut di atas, maka dipahami bahwa ketika terjadi perang Uhud, Nabi saw. kecewa atas tindakan tidak disiplin sebagian sahabat dalam pertempuran yang mengakibatkan kekalahan di pihak Nabi. Melalui QS. Ali Imrān (3): 159 Allah swt mengingatkan Nabi saw bahwa dalam posisinya sebagai pemimpin umat, ia harus bersikap lemah lembut terhadap para sahabatnya, memaafkan kekeliruan mereka dan bermusyawarah dengan mereka.

⁸¹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* diterjemahkan oleh Qamaruddin Shaleh, *et al* dengan judul *Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an* (Cet. II; Bandung: CV. Diponegoro, 1975), 198.

⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, 241-242.

⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, 241-242.

Di Makkah (sebelum periode Madinah), memang telah ada lembaga musyawarah, misalnya yang diselenggarakan di rumah Qusay ibn Kilāb, yang disebut *Dār al-Nadwah*, beranggotakan para pemuka kabilah yang disebut *Malā'*. Kegiatan *tasyāwur* ini biasa juga dilakukan di antara orang-orang yang berpengaruh, termasuk orang-orang kaya dan yang dipandang cendekia atau bijak. Dari keterangan ini, diperoleh informasi yang akurat bahwa Alquran telah meligitimasi permusyawaratan sejak awal kedatangan Islam.⁸⁶

Surat an-Nisa' ayat 59, Diriwayatkan al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, al-Baihaqi dalam *Ad-*

⁸⁷ Mannā' al-Qaththān, 55.

Dalam kalimat tersebut dapat kalimat *ulul amr* yang diperintahkan untuk ditaati. Kata amr disini berkaitan dengan kata amr yang disebutkan dalam al-quran surat al-syura : 38 وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (persoalan atau urusan mereka, merekalah yang memusyawarahkan) tentunya tidak mudah melibatkan semua orang atau semua anggota masyarakat dalam musyawarah itu, tetapi keterlibatan mereka dapat diwujudkan melalui orang-orang tertentu yang mewakli mereka, yang oleh pakar diberi nama berbeda-beda sekali *Ahl Al-Hal Wa Al-'Aqd, Ahl L-Ijtihad Atau Al-Syura*.⁸⁹

Rasyid ridha menafsirkan sebagai menunjuk kepada ijma' kaum muslim, bukannya pada ulama atau mujtahid, kebanyakan mufassir al-qur'an serta faqih

⁹⁰ Abu Al-Qasim Jarullah Mahmud Bin Umar Al-Zamakhshari Al-Khawarizmi, *Al-kassyaf*, Vol I (Mesir, MAktabah Misra, tt), 456

Sebagai pakar kontemporer memahami istilah *ahl al-hal wa al aqd* sebagai orang-orang yang mempunyai pengaruh ditengah masyarakat, sehingga kecenderungan mereka kepada suatu pendapat atau keputusan mereka dapat mengantarkan masyarakat pada hal yang sama, seperti Muhammad Abduh, beliau memahami *ahl al-hal wa al aqd* sebagai orang yang menjadi rujukan masyarakat untuk kebutuhan dan kepentingan umum mereka, yang mencakup pemimpin formal ataupun non formal, sipil ataupun militer. Adapun *ahl al-ijtihad* adalah kelompok ahli dan para teknokrat dalam berbagai bidang dan disiplin ilmu.⁹²

⁹¹ Fazlurrahman, masalah teori politik islam (Bandung : Mizan, 1996). 107
⁹² Shihab, wawasan.....,48
⁹³ Al-Qurthubi, al-jami'.....,235
⁹⁴ Ibid,236

⁹⁴ Ibid, 236

memusyawarahkan), tetapi ayat terbut tidak menetapkan sifat-sifat mereka yang diajak bermusyawarah. Tidak juga jumlahnya. Namun demikian dai al-sunnah dan pandangan ulama diperoleh informasi tentang sifat-sifat umum yang hendaknya dimiliki oleh orang yang diajak bermusyawarah. Riwayat mengatakan bahwa rasul Saw pernah berpesan kepada Imam Ali Bin Abi Thalib sebagai berikut :

ولاتشاورن حريصا فانه يزيني لك شرها. واعلم يعلٰى ان الجبن والبخيل والحرص غريزة واحدة يجمعها

سؤال الظن بالله⁹⁵

Wahai Ali, jangan bermusyawah dengan penakut, karena dia mempersempit jalan keluar. Jangan juga dengan kikir, karena dia menghambat engkau dari tujuanmu. Juga tidak dengan berambisi, karena dia tidak akan memperindah untukmu keburukan sesuatu, ketahuilah wahai Ali, bahwa takut, kikir, dan ambisi, merupakan bawaan yang sama, kesemuanya bernuansa pada prasangka buruk terhadap Allah.⁹⁶

Imam ja'far As-Shadiq berpesan :

شاوری امورک من فیہ خمس خصال : عقل وحلم وتجربة ونصح وتقوی

⁹⁵ Shihab, wawasan.....,480

⁹⁶ Ibid, Terjemahan .480

Dalam konteks memusyawarahkan persoalan-persoalan mufakat, praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw cukup beragam. Terkadang beliau memilih orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarhkan kepada semua yang terlibat didalam masalah yang dihadapi.

Saw. Terbatas dalam urusan
amr yaitu mengatur kehidupan
lain sebagainya, yang be

lain yang menggunakan lapangan musyawarah,

Namun ayat Al-quran yang lain yang menggunakan akar kata musyawarah, yang dapat diangkat guna memahami lapangan musyawarah, yaitu QS. Al-baqarah : 233, yang membicarakan bagaimana seharusnya hubungan suami istri dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti soal menyapih anak (sebelum dua tahun) dan dalam soal amr atau urusan, dalam Al-Quran ditemukan adanya urusan haya menjadi wewenang Allah semata-mata, sehingga tidak ada campur tangan manusia, misalnya dalam surat al-isra' 85:

⁹⁹ Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi....,192

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهُ ¹⁰²

Perintah Al-quran untuk bermusyawarah juga hanya digambarkan secara umum artinya kata Umar atau Al-Amr dalam dua ayat tersebut mencakup ruang lingkup masalah yang luas, yaitu berbagai masalah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat Islam. Tetapi menurut Adbul Qodir sudah yang dikutip oleh J. Suyuthim pulungan ada dua hal yang tidak boleh terjadi dalam musyawarah, yaitu memasalahkan perintah yang sudah jelas ketetapanannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan keputusan musyawarah tidak boleh bertentangan dengan perintah dan perundang-undang dalam al-Qur'an dan as-sunnah.¹⁰³

¹⁰³ Dikutip dari skripsi tentang *Konsep Musyawarah Menurut Para Mufasssirin*,221

Menurut penafsiran Rasyid Ridha menyatakan bahwa materi yang dimusyawarahkan hanya berkaitan dengan urusan dunia, bukan urusan agama, sebab jika urusan agama seperti keyakinan, ibadah, dan hokum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dimusyawarahkan, berarti ada campur tangan manusia didalamnya.¹⁰⁶

Menurut sebagian ahli tafsir yang lain, masalah musyawarah ini hanyalah dibatasi terhadap urusan-urusan duniawi yang tidak ada wahyunya, bukan persoalan agama. Pendapat ini dianut oleh hasan al-Bisri dan al-Dahlaq menurut mereka, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah tidaklah menunjukkan bahwa Nabi membutuhkan pendapat mereka. Akan tetapi perintah ini dimaksudkan untuk mendidik umatnya betapa musyawarah ini merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan sosial politik umat islam.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Al-Qurthubi, al-jami'235